



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Gampong Makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Gampong Makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 4 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Nopember 2002, di Gampong Makarti Jaya Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 1 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Abang kandung yang bernama Tgk. Muhammad Salem, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jauhari dan M. Turyono, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka pada usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak masing-masing bernama:
 1. Rahmatul Kiram Bin M. Nasir, umur 19 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lainnya karena para pemohon menikah Pada Masa Konflik, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 2 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2002, di Alue Jampak Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk megumumkan perkara isbat nikah nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm. tanggal 4 Maret 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat menikah ayah kandung Pemohon II masih hidup, akan tetapi tergolong orang yang tidak pernah sholat (Fasiq).
2. Bahwa Pemohon II mempunyai 4 Saudara kandung antara lain :
 - a. M Guntur bin Muhammad Dan.
 - b. Sopian bin Muhammad Dan.
 - c. Muhammad Salim bin Muhammad Dan
 - d. Hamdani bin Muhammad Dan
3. Bahwa pada saat menjadi wali nikah Muhammad Dan sudah dewasa umur 22 tahun.

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 3 dari 18 hal



4. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah T Idris setelah menerima wakilah dari abang kandung Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kode P.1;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tahu Para pemohon menikah pada tanggal 10 Nopember 2002, di rumah ayah di Gampong Makarti, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon karena saksi menjadi wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa, saksi tahu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II masih hidup.
 - Bahwa, saksi menjadi wali nikah karen ayah kandung Pemohon II tidak pernah melaksanakan sholat (fasik).
 - Kakek kandung Pemohon II telah meninggal lebih dahulu dari ayah kandung Pemohon II.
 - Bahwa, pada saat menjadi wali nikah umur saksi sudah 22 tahun.
 - Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) Saudara kandung yaitu M Guntur, Sopian, Siti Komariah (Pemohon II) serta Hamdani.
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk Idris setelah menerima wakilah dari saksi.
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tgk Gam dan Tgk Ramli, keduanya sudah dewasa dan beragama Islam.
 - Bahwa saksi tahu maskawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa emas 4 (empat) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi mendengar ijab dan kabulnya.
 - Bahwa, saksi tahu status Pemohon I adalah lajang berumur 22

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 4 dari 18 hal



tahun, dan status Pemohon II adalah gadis berumur 17 tahun.

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmatul Kiram.
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi tahu mengetahui Para Pemohon belum memiliki buku nikah karena pegawai NTR yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II keluar dari Aceh pada waktu terjadi konflik.
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon.

2. **Saksi**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi hadir waktu acara kenduri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tahun 2002.
- Bahwa, saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang berumur 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis berumur 17 tahun.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmatul Kiram.
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II belum

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 5 dari 18 hal



memiliki bukti pernikahannya.

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut;

1. Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2002.
2. Wali nikah Pemohon II adalah Abang kandung yang bernama Tgk. Muhammad Salem, saksi nikah bernama Tgk Ramli dan Tgk Gam, dengan maskawin berupa emas seberat 4 mayam dibayar tunai;
3. Sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka pada usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 17 tahun;
4. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 6 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah menikah, Para Pemohon bertempat tinggal di Makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya. Dan telah dikaruniai 1 seorang anak bernama Rahmatul Kiram Bin M. Nasir , umur 19 tahun.
6. Selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
7. Para Pemohon belum mendapatkan surat nikah karena para pemohon menikah Pada Masa Konflik, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
8. Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 serta 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Foto Kopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemeohon II nomor 1115050907800002 dan nomor 1115054107850549 yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 28 Mei 2015. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah abang kandung Pemohon II dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 7 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama menjadi wali nikah dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II fasik dan saksi pertama tahu saksi nikahnya, tahu mas kawinnya, serta saksi pertama memberikan wakilah kepada Tgk Idris untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I saksi kedua juga mendengar ijab qobulnya. Sedangkan saksi kedua hanya hadir pada saat acara kenduri nikah. Selain itu kedua saksi juga tahu status Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah. Kedua saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II juga sudah mempunyai anak. Selain itu selama bertetangga, kedua saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan kedua saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 8, sehingga telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi telah sesuai dengan keterangan saksi lainnya serta alat bukti saksi dari Pemohon telah mencapai batas minimal, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P.1 serta dua orang saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 November 2002 di Gampong Makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
2. Wali nikahnya adalah Abang Kandung bernama Muhammad Salim karena ayah kandung Pemohon II meskipun masih hidup namun dalam keadaan fasik (tidak melaksanakan sholat).
3. Kakek Pemohon II sudah meninggal dunia lebih dahulu dari ayah kandung Pemohon II.
4. Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk Idris setelah menerima wakilah dari Abang Kandung Pemohon II.

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 8 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki beragama Islam dan sudah dewasa yaitu Tgk Ramli dan Tgk Gam.
6. Maskawin berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam dibayar tunai;
7. Ada ijab Kabul antara Pemohon I dan Tgk Idris.
8. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 22 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan masih berumur 17 tahun.
9. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
10. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Gampong Makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur, serta telah dikaruniai seorang anak bernama Rahmatul Kiram:
11. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon serta tidak pernah keluar agama Islam;
12. Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya akan tetapi petugas pencatatannya lari dari Aceh ketika terjadi konflik.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 yang pada pokoknya agar mahkamah menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2002 sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 9 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَىٍّ وَأَشْهَادٍ
Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali serta dua orang saksi yang adil sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas (al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam), apabila dihubungkan dengan fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 9 di atas, maka majelis hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi norma hukum tersebut, yaitu terdapat calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah (abang kandung Pemohon II), dua orang saksi (Tgk Ramli dan Tgk Gam), serta ijab dan Kabul yang diucapkan oleh Tgk Idris dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa akan tetapi apakah abang kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Salih dapat menjadi wali nikah dari Pemohon II sementara ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Dan masih hidup pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I ?

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tata urutan wali nikah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 sebagai berikut :

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menimbang, bahwa apabila didasarkan pada ketentuan tata urutan wali nikah sebagaimana disebutkan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Muhammad Dan.

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 11 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan fakta hukum di atas dinyatakan ayah kandung Pemohon II adalah seorang yang fasik (tidak atau jarang melaksanakan sholat) sehingga urutan wali berpindah ke saudara laki-laki kandung Pemohon II, maka pertanyaannya apakah orang yang fasik tidak berhak menjadi wali nikah ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak menjadikan fasik sebagai penghalang seseorang untuk bisa bertindak menjadi wali nikah, hal ini disebutkan dengan jelas dalam pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan syarat menjadi wali adalah laki-laki yang beragama Islam, berakal dan baligh.

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah jelas Saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Muhammad Salih tidak berhak menjadi wali nikah karena ayah Pemohon II yang bernama Muhammad Dan masih hidup ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah meskipun dalam keadaan fasik.

Menimbang, bahwa akan tetapi majelis hakim menilai perlu juga mempertimbangkan nilai yang hidup dalam masyarakat (pendapat imam mujtahid yang diikuti) dalam mewujudkan keadilan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam masyarakat yang mayoritas masih mengikuti pendapat ulama fikih yang meyakini fasik bisa menghalangi seseorang untuk bertindak sebagai wali nikah, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang menyatakan abang kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Dan menjadi wali nikah Pemohon II dengan alasan ayah kandung Pemohon II pada waktu itu tidak atau jarang melaksanakan sholat (fasik).

Menimbang, bahwa sikap abang Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II menggantikan ayah kandungnya karena tidak atau jarang melaksanakan sholat (fasik) adalah sikap yang didasarkan pada pendapat ulama Syafi'iyah seperti An Nawawi serta al Mawardi, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam dalam kitab Syarah bulughul maram jilid 6, kedua ulama syafiiyah tersebut mensyaratkan keadilan yang tampak bagi seorang wali, sebab keadilan termasuk wilayah

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 12 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori sehingga tidak bisa dikuasakan oleh orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan semisalnya, dan tidak sah wali nikah fasik menjadi wali nikah. Adapun dasar hukum orang fasik tidak bisa menjadi wali nikah adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyebutkan "*tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil dan wanita siapa mana yang dinikahkan oleh wali yang maskhut maka nikahnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka majelis hakim berpendapat sikap abang kandung Pemohon yang menganggap ayahnya yang fasik tidak sah menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah sikap yang mempunyai dasar hukum atau minimal mengikuti pendapat ulama syafi'iyah yang sudah menjadi pemahaman bagi masyarakat Kampung Makarti Jaya, Kecamatan Darul Makmur. Oleh karena itu perpindahan wali nikah dari ayah kandung yang masih hidup kepada Abang Kandung dengan alasan ayah kandung adalah orang yang jarang atau tidak melaksanakan sholat (fasik) adalah dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2002 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 13 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2002 dapat dikabulkan atau tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Menimbang, bahwa, dari segi legal justice perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diperintahkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan dilaksanakan jauh setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa, namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat meskipun dilakukan setelah berlakunya

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 14 dari 18 hal



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah tindakan yang masih bisa dimaafkan karena pada tahun 2002 di wilayah Aceh pada umumnya dan di wilayah Nagan Raya pada khususnya sedang terjadi konflik.

3 Bahwa, tindakan Pemohon I dan Pemohon II yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 2002, adalah tindakan yang harus dihargai karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon I dan Pemohon II maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon I dan Pemohon II akan mempunyai ketertiban hukum. Sedangkan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II juga akan mempunyai kepastian hukum dengan mendapatkan akte kelahiran.

4 Bahwa, mencatikan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan tidak hanya bagi Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi juga bagi anak Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

رُزُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 15 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2002, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 H. oleh kami Irkham Soderi S.H.I. M.H.I sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 16 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi S.H.I. M.H.I

Hakim Anggota II,

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera,

Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

PNBP:

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
c. PNBP panggilan Pemohon	Rp.	20.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. Materai	Rp.	10.000,-

Jumlah

Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/MS.Skm hal 17 dari 18 hal